

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ratna Sari ¹, Ahmad Baihaqi ²

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail : ratnasari.stia@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terkait pajak sarang burung walet, ketidak teraturannya pembangunan usaha sarang burung walet, sosialisasi yang belum menyeluruh kepara masyarakat, dan ketidak tegasan aparat. Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling terdapat informan berjumlah 13 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih ada kekurangan dalam kejelasan komunikasi tentang kebijakan yang dibuat. Kemampuan staf dalam melaksanakan tugasnya sudah baik dan jumlah staf sudah cukup. Fasilitas yang menunjang pekerjaan mereka di lapangan juga sudah lengkap. Disposisi perangkat birokrasi berjalan baik dan pengangkatan pegawai yang sesuai dengan kriteria. Struktur Birokrasi berkaitan Standar Operating Procedures (SOP) tidak ada, hanya SOP untuk kegiatan pelaksanaan kebijakan secara umum. Fragmentasi para pihak pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik. Adapun Faktor yang mempengaruhi yakni kondisi sosial-ekonomi masyarakat sasaran kebijakan dilapangan, lalu dukungan publik yang minim.

Disarankan perlunya pembaharuan dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini khususnya tentang besaran pajak yang harus dibayarkan setiap kali panen serta mau lebih menjelaskan lagi tentang tujuan kegunaan dari hasil pajak ini.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Problems with the Implementation of Regional Regulation (Perda) No. 6 of 2021 concerning Regional Taxes for Swallow's Nest Tax in Hulu Sungai Utara Regency, such as a lack of public awareness regarding the swallow's nest tax, irregular development of the swallow's nest business, incomplete outreach to the community, and indecisiveness of the authorities. This research aims to: To find out the implementation of Regional Regulation (Perda) No. 6 of 2021 concerning Swallow's Nest Tax in North Hulu Sungai Regency and to find out the factors that influence it. This research method uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The technique for determining informants used purposive sampling technique, there were 13 informants. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that the implementation of this regulation has gone quite well. However, there is still a lack of clarity in communication regarding the policies being made. The staff's ability to carry out their duties is good and the number of staff is sufficient. The facilities that support their work in the field are also complete. The disposition of the bureaucratic apparatus is running well and the appointment of employees is in accordance with the criteria. There is no bureaucratic structure related to Standard Operating Procedures (SOP), only SOPs for general policy implementation activities. The fragmentation of policy implementing parties has been going well. The influencing factors are the socio-economic conditions of the communities targeted by the policy in the field, and minimal public support.

It is recommended that there is a need to update Regional Regulation No. 6 of 2021 concerning Regional Taxes for Swallow's Nest Tax in North Hulu Sungai Regency, especially regarding the amount of tax that must be paid every time it is harvested and to explain more about the purpose of using the proceeds of this tax.

Keywords: *Implementation, Tax, Regional Regulation*

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah yang didalamnya terdapat pasal tentang Pajak sarang burung walet merupakan salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Pungutan pajak berdasarkan hasil atas sarang-sarang burung walet. Pajak ini sumber pendapatan daerah yang diharapkan membantu menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 47 Ayat (1), tarif pajak sarang burung walet ditetapkan diantaranya dibawah 10 kg sebesar 2,5% , 10 kg sampai 20 kg sebesar 5%, dan lebih dari 20 kg sampai seterusnya sebesar 7,5 %. Masyarakat yang berusaha dari hasil sarang burung walet dikenakan pajak 10% dari penghasilan sarangnya disetiap kali panen, hal ini diharapkan dapat menunjang pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi dari hasil sarang burung walet. Betapa tidak, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan salah satu kabupaten yang dimana terdapat banyaknya bangunan sarang burung walet terlihat menjulang-julang tinggi dihampir tiap kecamatannya. Melihat harga jual yang lumayan tinggi dari sarang burung walet ini maka hal menjadi daya tarik masyarakat Hulu Sungai Utara belakangan ini untuk berbondong-bondong membangun sarang burung. Pihak yang dibebani pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Terhitung dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat 1.095 sarang burung walet yang terdaftar. (*Sumber : Data Sarang Burung Walet Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024*)

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam lima tahun terakhir bervariasi. Pendapatan pajak sarang burung walet terbesar berada ditahun 2019 dengan total pendapatan Rp. 78.272.000, dan terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan total pendapatan RP. 53.350.000 dan ditahun 2021 Rp. 36.950.000. Salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak dari sarang burung walet ini adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib membayar pajak atas penyelenggaraan pengusahaan sarang burung walet, sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah. Berbicara mengenai masalah tarif pajak sarang burung walet tentunya tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia pelaku pajak yaitu pengusaha sarang burung walet yang melakukan pembayaran secara mandiri. Namun, secara nyata masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak terbuka mengenai hasil yang diperolehnya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil observasi penulis di temukan Dalam proses pembayaran pajak tersebut, pengusaha sarang burung tidak terbuka mengenai hasil panen yang diperolehnya ke Badan Pendapatan Daerah dan kurangnya kesadaran pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib membayar pajak atas penyelenggaraan pengusahaan sarang burung walet, sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah. Kurangnya tindakan tegas dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah terhadap pengusaha sarang burung walet, sehingga masih banyak pengusaha yang tidak melaporkan hasil panen penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Petugas Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang pro aktif dalam melakukan pendataan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta kurangnya penagihan pajak kepada wajib pajak yang mempunyai sarang burung walet.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling terdapat informan berjumlah 13 orang. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Untuk memahami implementasi kebijakan ada beberapa literatur terbaik yang menyajikan pembahasan teoritik dan konseptual seperti:

Secara garis besar garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan Negara diwujudkan nsebagai “*Out come*“ (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “*Policy delivery system*” (system penyampaian / penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang / didesa ini secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Wahab:1990:123-124).

Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan / perilaku unit birokrasi untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan sosial politik dan ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak terlibat dan akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan

Menurut George C. Edward III (Subarsono 2012:136) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

a. Komunikasi

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni:

1). Transmisi

Sebelum pejabat-pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

2). Kejelasan

Edward mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.

c. Disposisi (Kecenderungan)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedure atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan

Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan. Pajak sifatnya dapat dipaksakan. Dalam UU 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan undang-undang

2. Fungsi Pajak

Pajak Bukan Hanya dipungut untuk disetorkan ke kas Negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai Fungsi pendapatan Negara, Fungsi stabilitas perekonomian, dan Fungsi pemerataan pembangunan.

Burung Walet

Merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Manfaat burung walet adalah sarangnya yang terbuat dari air liurnya (saliva). Sarang walet ini selain mempunyai harga yang tinggi, juga dapat bermanfaat bagi dunia kesehatan

Komunikasi

a. Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dari pihak aparat terkait sudah melakukan komunikasi yang baik kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet dan juga dilapangan mereka masih terus menerus melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan tentang kebijakan ini.

Hal tersebut sejalan dengan observasi peneliti yang melihat bahwa para pegawai di Badan pengelola pajak dan retribusi daerah kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mengetahui tentang peraturan daerah ini karena peraturan daerah ini sudah berjalan sejak 2011.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah melakukan komunikasi dengan jelas dan baik dalam menyampaikan maksud dan tujuan peraturan daerah tentang sarang burung walet ini untuk implementasinya meskipun masih ada pemilik sarang burung walet yang belum mengetahui tentang maksud dan tujuan peraturan daerah itu sendiri.

Sumber Daya

a. Staf

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya yaitu staf sudah memenuhi standar, baik jumlah maupun kemampuan yang mereka miliki untuk melaksanakan tugas yang diberikan dengan maksimal.

Sejalan dengan observasi peneliti bahwa jumlah dan kinerja staf sudah cukup sehingga hal tersebut dapat menunjang pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet.

b. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat disimpulkan fasilitas yang tersedia dalam implementasi peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet di kabupaten Hulu Sungai utara sudah baik dan tidak ada masalah yang serius.

Hal tersebut sejalan dengan pengamatan peneliti bahwa fasilitas yang digunakan oleh petugas dilapangan pada implementasi sudah disediakan cukup oleh kantor guna memfasilitasi para pegawainya baik kendaraan, perlengkapan administrative dan lain-lain.

Sesuai dengan pendapat di atas maka dalam implementasi peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini tidak ada hambatan masalah sumber daya staf dan fasilitas pada peraturan daerah no 6 tahun 2021 tentang pajak daerah terutama pajak sarang burung walet di kabupaten hulu sungai utara.

Disposisi

a. Perangkat Birokrasi

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, perangkat birokrasi dalam hal pengangkatan pegawai di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sesuai dengan kemampuan dalam bekerja sehingga implementasi peraturan daerah ini bisa berjalan dengan efektif, karena didukung oleh pelaksana yang kompeten dan mempunyai skill yang bagus dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Hal ini sejalan dengan observasi peneliti melihat bahwa orang-orang yang tepat diposisinya masing-masing, dilihat dari kemampuan mereka dilapangan serta dari bidang-bidang yang mereka tempati sehingga mempermudah melakukan tugas dan dapat menjalankan implementasi dengan baik.

b. Insentif

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa disimpulkan pemberian insentif memang dapat memotivasi pegawai agar dapat bekerja semaksimal mungkin, namun untuk para pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini para pegawainya di ajarkan untuk tidak berorientasi pada iming-iming insentif, mereka di ajarkan untuk memahami tanggung jawabnya masing-masing sebagai pelaksana kebijakan.

Hal tersebut sejalan dengan observasi peneliti bahwa para pegawai dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku pelaksana kebijakan memang bekerja dengan baik tanpa melihat keuntungan dari insentif yang akan diberikan kepada mereka.

Struktur Birokrasi

a. Standar Operating Procedures (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara langsung di atas, dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan implementasi pajak sarang burung walet ini belum ada Standar Operating Prusedure (SOP) khususnya, tetapi untuk Standar Operating Prusedure (SOP) secara umum di kantor ini sudah ada untuk meningkatkan kinerja agar efektif dan efisien.

Hal ini sejalan dengan observasi awal peneliti menemukan tidak adanya SOP untuk pelaksanaan kebijakan tentang pajak sarang burung walet, dan hal ini membuat acuan untuk standarisasi pelaksanaan tidak ada sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana realisasi kebijakan tentang pajak sarang burung walet ini sudah berjalan.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal implementasi peraturan daerah no 6 tahun 2021 tentang pajak daerah tentang pajak sarang burung walet telah dilakukan dengan sangat baik, terfragmentasinya struktur birokrasi dengan saling koordinasi antar pihak terkait yang sudah dilaksanakan oleh para implementor, selain itu diperkuat dari hasil pengamatan peneliti, untuk koordinasi antar pihak sudah memang berjalan dengan baik hanya saja belum ada tindakan lebih lanjut jika ada pelanggaran ini dikerenakan pihak Badan pengelola pajak sendiri masih ingin melakukan tahap sosialisasi kemasyarakat untuk pajak sarang burung walet ini. Hal ini sejalan dengan observasi peneliti melihat bahwa kebijakan ini sudah dikordinasikan oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan beberapa pihak instansi terkait guna menunjang pelaksanaan kebijakan ini.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial-ekonomi dan teknologi sangat berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan publik, terlebih lagi untuk Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini.

Hal ini sejalan dengan observasi peneliti dimana faktor dari kondisi sosial-ekonomi dan teknologi masyarakat yang jadi sasaran pajak di Hulu Sungai Utara ini memang beragam adanya, dan hal ini juga tentunya memberi dampak bagi keberhasilan dari kebijakan publik yang dikenakan kepada mereka terlebih lagi tentang pajak sarang burung walet ini.

2. Dukungan Publik

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan publik sangat berpengaruh sekali dengan keberhasilan suatu implementasi, dengan minimnya sentuhan dukungan warga pada implementasi kebijakan akan sangat sulit sekali tujuan implementasi tersebut dapat dicapai.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti bahwa reaksi publik yakni warga Hulu Sungai Utara yang bermacam-macam terhadap peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet, sebagian ada yang tidak setuju namun sebagian juga ada yang mendukung demi membantu kemajuan daerah.

3. Sikap Dan Sumber-Sumber Yang Dimiliki Kelompok Masyarakat

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas sikap warga atas adanya kebijakan ini adalah menolak adanya kebijakan tersebut, warga pemilik sarang burung walet menilai peraturan daerah no 6 tahun 2021 tentang pajak daerah pajak sarang burung walet ini terlalu memberatkan bagi mereka untuk menjalankan usahanya karena kebanyakan dari mereka banyak

mengeluarkan biaya untuk usaha tersebut sedangkan hasil belum bisa dimaksimalkan namun sudah harus dipotong untuk membayar pajaknya.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti menemukan bahwa sikap dari masyarakat yang mayoritas menolak adanya kebijakan . Kearifan lokal yang dibangun atas sikap penolakan tersebut tentunya sangat berpengaruh sekali dengan keberhasilan implementasi, dan dengan sikap negatif masyarakat ini dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Kesepakatan Dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan para pelaksana kebijakan berkomitmen untuk terus melaksanakan kebijakan ini dari sekian banyaknya masyarakat yang menolak adanya kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan observasi awal peneliti bahwa para pelaksana kebijakan memang memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet terbukti dilapangan mereka tetap sabar menanggapi berbagai macam reaksi masyarakat terhadap adanya kebijakan ini.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti bahwa para pelaksana kebijakan untuk tetap melaksanakan kebijakan ini apapun reaksi dari para sasaran kebijakan, walau pada dasarnya banyak penolakan dari masyarakat namun para pelaksana kebijakan tetap berkomitmen melaksanakannya.

Upaya yang Dilakukan untuk Meengatasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Memahami Kondisi Masyarakat Dilapangan

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan akan selalu berupaya memahami kondisi masyarakat dilapangan dan tidak langsung memaksakan untuk kebijakan harus dilaksanakan oleh sasaran kebijakan.

2. Meraih Dukungan Publik

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan akan selalu berupaya menggapai hati masyarakat dilapangan guna mendapat dukungan supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik.

3. Memiliki Komitmen Tinggi

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan mempunyai komitmen yang tinggi dan akan selalu berupaya menjaga komitmen itu bagaimanapun kondisi masyarakat dilapangan menyikapi implementasi kebijakan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan data-data dan Informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian Pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah berjalan dengan cukup baik namun masih ada kekurangan dalam proses implementasinya, hal ini diindikasikan dengan : (a) masih kurangnya kejelasan komunikasi tentang kebijakan (pajak sarang burung walet) yang dibuat pada masyarakat sehingga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini. (b) Fasilitas merupakan unsur penunjang dalam implementasi sebuah kebijakan. Jika staf yang dimiliki telah mencukupi dan memadai serta mengetahui apa yang harus dikerjakannya, wewenang yang diberikan juga telah terlegitimasi, sementara fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) tidak tersedia, tentu saja implementasinya berjalan dengan timpang. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa staf dan fasilitas dalam implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2021 Pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menemui masalah. Kemampuan staf dalam melaksanakan tugasnya sudah baik dan

jumlah staf dalam implementasi peraturan daerah ini sudah cukup. Fasilitas yang menunjang pekerjaan mereka di lapangan juga sudah lengkap. Hal tersebut tentu membuat implementasi peraturan daerah No 6 tahun 2021 tentang pajak Daerah Pajak Sarang Burung Walet di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan dengan lancar. (c) Keberhasilan Implementasi kebijakan juga ditentukan dari Disposisi yang baik. Dalam Implementasi Pajak Sarang Burung Walet ini Disposisi yang berkaitan dengan perangkat birokrasi dan insentif hal-hal tersebut sudah dinilai baik dengan pengangkatan pegawai yang sesuai dengan kriteria dan mau bekerja dengan motivasi yang tinggi tanpa memandang insentif pada hasil kinerjanya. (d) Struktur Birokrasi yang ada berkaitan dengan Standar Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. Untuk SOP khusus pajak sarang burung walet ini memang tidak ada, yang ada hanya SOP untuk kegiatan pelaksanaan kebijakan secara umum berkaitan dengan pajak dan retribusi. Sedangkan untuk Fragmentasi para pihak pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik setiap pihak yang terkait sudah ada melakukan koordinasi satu sama lain terkait implementasi pajak sarang burung walet.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menghambat yakni kondisi sosial-ekonomi masyarakat sasaran kebijakan dilapangan yang banyak berbenturan dengan proses implementasi kebijakan, lalu dukungan publik yang minim pada kebijakan ini membuat kebijakan ini sulit diimplementasikan dengan maksimal untuk mendapatkan pemasukan bagi pendapatan asli daerah, serta yang juga menghambat ialah faktor Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat yang juga mayoritas tidak setuju dengan adanya kebijakan membuat implementasi kebijakan ini semakin sulit dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Agustino Leo, 2012, *Dasar-dasar kebijakan publik, Edisi ketiga*. Bandung :ALFABETA

Ali, Faried, dkk, 2012, *Studi Analisa Kebijakan*, Bandung : PT. Refika Aditama Arifin,

STIA Amuntai, 2022, *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi*, Amuntai : STIA Amuntai

STIA Amuntai, 2024, *Pedoman Pelaksanaan Penelitian*, Amuntai : STIA Amuntai

Bungin' Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Grup

[Http://lib.ui.ac.id/file?file-digital/129270-T%2026808-Pelaksanaan%20kebijakan-Literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file-digital/129270-T%2026808-Pelaksanaan%20kebijakan-Literatur.pdf) (19 April 2024, 09:00 wita)

N. Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.

Nugroho, Riant, 2012, *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Kompetindo

Rahayuningsih, Septi, 2016, *Makalah Pajak Daerah dan Pajak Sarang Burung Walet* : <http://sikodokpesek.blogspot.sg/2016/10/makalah-pajak-sarang-burung-walet.html> (18 April 2024, 14:00 wita)

Riduwan, 2014, *Metode dan Teknik Proposal Penelitian*, Bandung : Alfabet

Subarsono, 2013 *Anilisa Kebijakan Publik*, Edisi Kelima. Yogyakarta :PUSTAKA BELAJAR

Sugiyono, 2011, *Memahami Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan RD*, Bandung :Alfabet Usman,

Husaini dkk, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara



Widodo, Joko, Dr.M.S *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*: Bayumedia Publishing.